



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/PID.TPK/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MUHAMAD YAKUB, SE Bin JAKARIA;
Tempat lahir	: Sesayap;
Umur/Tgl.Lahir	: 50 tahun/ 07 September 1968;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan GG Langgar RT. 002 Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung;
Ag a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (Camat Sesayap Hilir pada tahun 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Febuari 2020;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
8. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MANSYUR, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA "MANSYUR, S.H., M.H., & REKAN" beralamat di Jl. Aki Balak RT. 60 No. 95 Tarakan Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: W18-U1/1327/HK.02.1/XI/2019, tanggal 7 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.TPK/2020/PT SMR tanggal 18 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 5/PID.TPK/2020/PT SMR tanggal 18 Februari 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 30 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat Sesayap Hilir pada Kantor Camat Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL (*dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor 10/Pid.sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 21 Agustus 2019*) selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kab. Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung nomor: 821.2/217/IX/2014 tanggal 17 September 2014, dalam kurun waktu hari Senin tanggal 8 April 2015, atau pada waktu tertentu pada bulan April 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan yaitu, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE bersama-sama dengan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta menguntungkan orang lain yaitu saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi SUHARTO Bin ADI SUPRPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta juta rupiah) dan saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah) secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dalam jabatan terdakwa selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung memaksa seseorang yaitu saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional pada PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai syarat untuk membebaskan Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI) yang telah menenggol dan menyebabkan kerusakan pada Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung yang

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunannya bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2011 dan 2012 pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, dimana dalam jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 dan 2012 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fasilitas Pelabuhan di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung yang bersumber dari APBN pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan alokasi dana sebagai berikut:
 - o Tahun Anggaran 2011 : Pembangunan trestle (45x6) m2 dan pembangunan Dermaga (38x8) m2 yang berdasarkan nomor surat perjanjian : 01/KONTRAK/KTR/MS-TIDUNG/IV/PHB-2011 tanggal 27 April 2011 dan Addendum I nomor : ADD.01/PFPL/TIDUNG/IX/2011 tanggal 13 September 2011 dengan masa Pekerjaan selama 225 hari Kalender, dengan nilai Kontrak Rp. 14.500.000.000,- yang dikerjakan PT. Budi Indah Mulia Mandiri dengan realisasi pencairan 100%;
 - o Tahun Anggaran 2012 : Penguatan pembangunan Dermaga (38x4) M2, berdasarkan nomor surat perjanjian : SP.03/KS-MSFPL/5/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan masa Pekerjaan 180 hari kalender dengan Nilai Kontrak Rp. 7.784.000.000,- yang dikerjakan oleh PT. Putri Salju Satria dengan realisasi pencairan 100%;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2015 sekira jam 05.45 wita terjadi peristiwa persenggolan dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung oleh Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI), dimana akibat dari tabrakan

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut 2 (dua) buah Fender/penyangga kapal yang berada di Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung mengalami kerusakan;

- Bahwa terhadap kejadian tersebut disebabkan karena Tug Boat (TB) fred yang berjalan dari daerah Malinau dengan tujuan Tarakan saat melewati dan mendekati daerah perairan Sesayap Hilir, dimana dalam perjalanan tersebut saksi RONI AUGUSTYN yang merupakan Nahkoda TB Fred tidak menyadari adanya Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung serta kondisi arus sungai saat itu sangat kuat, sehingga saat mendekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, saksi RONI AUGUSTYN tidak dapat mengendalikan kemudi untuk menghindari Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dan saat terjadinya persenggolan tersebut menimbulkan suara yang keras;
- Bahwa dengan adanya suara keras tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB pada pagi hari mendapat informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya kejadian di lokasi Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB melihat lokasi dimana terdapat kerusakan pada bagian sudut Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, kemudian menghubungi Saksi SUHARTO dari kantor Kepolisian Sektor Sesayap Hilir untuk datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah adanya persenggolan tersebut saksi RONI AUGUSTYN menurunkan jangkar di dekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung untuk menunggu pihak yang berwajib datang, dimana sekitar jam 7.30 Wita datang Saksi SUHARTO anggota kepolisian yang juga selaku Danpospol pada Kantor Polsek Sesayap Hilir naik keatas Tougboat untuk menanyakan kronologis kejadian serta mengambil dokumen-dokumen pelayaran kapal, lalu selanjutnya mengarahkan saksi RONI AUGUSTYAN untuk turun dari kapal dan menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung untuk membahas terkait kerusakan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung;
- Bahwa di kantor Kecamatan Sesayap Hilir telah ada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku camat pada Kantor Sesayap Hilir yang tidak lama kemudian datang saksi SURATMAN pihak dari Koramil/militer dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL yang

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan oleh TERDAKWA MUHAMAD YAKUB sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sesayap Hilir;

- Bahwa awalnya dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikan biaya pergantian kerusakan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi perbaikan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait pergantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015 saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana satu tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT. BOYD Marine Consultants;

- Bahwa setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggolan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana di kantor Kecamatan telah ada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku Camat Sesayap Hilir secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya penggantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dengan terlebih dahulu meminta kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB mengenai hasil perincian nilai tersebut, dari jawaban tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB merasa keberatan dan marah sehingga keluar meninggalkan kantor Kecamatan, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai keberangkatan kapal, namun pada sore hari TERDAKWA MUHAMAD YAKUB kembali ke kantor Kecamatan kemudian mengatakan kepada saksi SUHARJONO bahwa nilai penggantian kerusakan dermaga adalah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak dapat ditawarkan kembali, dimana apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka dokumen-dokumen kapal akan tetap ditahan oleh saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, dari jumlah tersebut saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menyampaikan kepada kantor pusat masing-masing mengenai hal tersebut, dimana kedua kantor tersebut menyepakati jumlah biaya tersebut dimana apabila tidak disetujui maka akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian akibat pembayaran denda karena keterlambatan kapal;
- Bahwa setelah adanya kesanggupan dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL untuk

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL mengatakan bahwa akan berangkat ke Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut;

- bahwa setelah adanya kesepakatan antara TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditranferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

- Bahwa setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang setelahnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba dihotel TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut:
 - a) TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b) saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c) Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d) Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan ada pembayaran uang ganti kerugian senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pihak penerima yaitu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN tidak melakukan perbaikan terhadap dermaga yang tertabrak tersebut dimana akhirnya pada sekitar tanggal 27 April 2016 bangunan dermaga runtuh pada bagian sisinya dan selanjutnya bangunan dermaga runtuh seluruhnya sehingga kegiatan pembangunan dermaga tidak dapat dilanjutkan lagi;

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dalam hal menentukan, meminta dan mengambil uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Tana Tidung, adalah perbuatan penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh TERDAKWA selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, perbuatan TERDAKWA tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yaitu larangan “menyalahgunakan wewenang”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat Sesayap Hilir pada Kantor Camat Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL (dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor 10/Pid.sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 21 Agustus 2019) selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung nomor : 821.2/217/IX/2014 tanggal 17 September 2014, dalam kurun waktu hari Senin tanggal 8 April 2015, atau pada waktu tertentu pada bulan April 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan yaitu “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah berupa uang dengan jumlah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional pada PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu membebaskan Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI) yang telah menabrak dan menyebabkan kerusakan pada Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung yang pembangunannya bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2011 dan 2012 pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta terdakwa ikut menentukan dan menikmati besaran ganti rugi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) padahal prosedur ganti rugi tersebut tidak dikoodinasikan ataupun disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kab. Tana Tidung maupun Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut" perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, dimana dalam jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 dan 2012 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fasilitas Pelabuhan di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung yang bersumber dari APBN pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan alokasi dana sebagai berikut:
 - o Tahun Anggaran 2011 : Pembangunan trestle (45x6) m2 dan pembangunan Dermaga (38x8) m2 (Rp. 14.661.808.000),- yang berdasarkan nomor surat perjanjian : 01/KONTRAK/KTR/MS-

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDUNG/IV/PHB-2011 tanggal 27 April 2011 dan Addendum I nomor : ADD.01/PFPL/TIDUNG/IX/2011 tanggal 13 September 2011 dengan masa Pekerjaan selama 225 hari Kalender, dengan nilai Kontrak Rp. 14.500.000.000,- yang dikerjakan PT. Budi Indah Mulia Mandiri dengan realisasi pencairan 100%;

o Tahun Anggaran 2012 : Penguatan pembangunan Dermaga (38x4) M2 (Rp. 7.953.900.000,-), berdasarkan nomor surat perjanjian : SP.03/KS-MSFPL/5/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan masa Pekerjaan 180 hari kalender dengan Nilai Kontrak Rp. 7.784.000.000,- yang dikerjakan oleh PT. Putri Salju Satria dengan realisasi pencairan 100%;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2015 sekira jam 05.45 wita terjadi peristiwa persenggolan dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung oleh Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI), dimana akibat dari tabrakan tersebut 2 (dua) buah Fender/penyangga kapal yang berada di Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung mengalami kerusakan;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut disebabkan karena Tug Boat (TB) fred yang berjalan dari daerah Malinau dengan tujuan Tarakan saat melewati dan mendekati daerah perairan Sesayap Hilir, dimana dalam perjalanan tersebut saksi RONI AUGUSTYN yang merupakan Nahkoda TB Fred tidak menyadari adanya Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung serta kondisi arus sungai saat itu sangat kuat, sehingga saat mendekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, saksi RONI AUGUSTYN tidak dapat mengendalikan kemudi untuk menghindari Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dan saat terjadinya persenggolan tersebut menimbulkan suara yang keras;
- Bahwa dengan adanya suara keras tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB pada pagi hari mendapat informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya kejadian dilokasi Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB melihat lokasi dimana terdapat kerusakan pada bagian sudut Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, kemudian menghubungi Saksi SUHARTO dari kantor Kepolisian Sektor Sesayap Hilir untuk datang ke lokasi kejadian;

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya persenggolan tersebut saksi RONI AUGUSTYN menurunkan jangkar di dekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung untuk menunggu pihak yang berwajib datang, dimana sekitar jam 7.30 Wita datang Saksi SUHARTO anggota kepolisian yang juga selaku Danpospol pada Kantor Polsek Sesayap Hilir naik keatas Toughboat untuk menanyakan kronologis kejadian serta mengambil dokumen-dokumen pelayaran kapal, lalu selanjutnya mengarahkan saksi RONI AUGUSTYAN untuk turun dari kapal dan menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung untuk membahas terkait kerusakan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung;
- Bahwa dikantor Kecamatan Sesayap Hilir telah ada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku camat pada Kantor Sesayap Hilir yang tidak lama kemudian datang saksi SURATMAN pihak dari Koramil/militer dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL yang diperkenalkan oleh TERDAKWA MUHAMAD YAKUB sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sesayap Hilir;
- Bahwa awalnya dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikan biaya pergantian kerusakan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi perbaikan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait pergantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015 saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana satu tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus dibagian atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT. BOYD Marine Consultants;
- Bahwa setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggolan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana dikantor Kecamatan telah ada saksi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku Camat Sesayap Hilir secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya penggantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dengan terlebih dahulu meminta kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB mengenai hasil perincian nilai tersebut, dari jawaban tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB merasa keberatan dan marah sehingga keluar meninggalkan kantor Kecamatan, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai keberangkatan kapal, namun pada sore hari TERDAKWA MUHAMAD YAKUB kembali ke kantor Kecamatan kemudian mengatakan kepada

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHARJONO bahwa nilai penggantian kerusakan dermaga adalah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak dapat ditawarkan kembali, dimana apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka dokumen-dokumen kapal akan tetap ditahan oleh saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, dari jumlah tersebut saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menyampaikan kepada kantor pusat masing-masing mengenai hal tersebut, dimana kedua kantor tersebut menyepakati jumlah biaya tersebut dimana apabila tidak disetujui maka akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian akibat pembayaran denda karena keterlambatan kapal;

- Bahwa setelah adanya kesanggupan dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL mengatakan bahwa akan berangkat ke Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut;
- bahwa setelah adanya kesepakatan antara TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditransferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan;

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO Kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- Bahwa setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang setelahnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba dihotel TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut:
 - a) TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b) saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta juta rupiah);
- d) Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah);
- Bahwa dengan ada pembayaran uang ganti kerugian senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pihak penerima yaitu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN tidak melakukan perbaikan terhadap dermaga yang tertabrak tersebut dimana akhirnya pada sekitar tanggal 27 April 2016 bangunan dermaga runtuh pada bagian sisinya dan selanjutnya bangunan dermaga runtuh seluruhnya sehingga kegiatan pembangunan dermaga tidak dapat dilanjutkan lagi;
- Bahwa perbuatan TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dalam hal menentukan, meminta dan mengambil uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Tana Tidung, adalah perbuatan penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh TERDAKWA selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, perbuatan TERDAKWA tersebut bertentangan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yaitu larangan “menyalahgunakan wewenang” dan “menerima suatu hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat Sesayap Hilir pada Kantor Camat Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL (dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor 10/Pid.sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 21 Agustus 2019) selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung nomor : 821.2/217/IX/2014 tanggal 17 September 2014, dalam kurun waktu hari Senin tanggal 8 April 2015, atau pada waktu tertentu pada bulan April 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan yaitu "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional pada PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu membebaskan Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI) yang menabrak dan menyebabkan kerusakan pada Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung yang pembangunannya bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2011 dan 2012 pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, dimana dalam jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;

- Bahwa pada tahun anggaran 2011 dan 2012 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fasilitas Pelabuhan di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung yang bersumber dari APBN pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan alokasi dana sebagai berikut:
 - o Tahun Anggaran 2011 : Pembangunan trestle (45x6) m2 dan pembangunan Dermaga (38x8) m2 (Rp. 14.661.808.000),- yang berdasarkan nomor surat perjanjian : 01/KONTRAK/KTR/MS-TIDUNG/IV/PHB-2011 tanggal 27 April 2011 dan Addendum I nomor : ADD.01/PFPL/TIDUNG/IX/2011 tanggal 13 September 2011 dengan masa Pekerjaan selama 225 hari Kalender, dengan nilai Kontrak Rp. 14.500.000.000,- yang dikerjakan PT. Budi Indah Mulia Mandiri dengan realisasi pencairan 100%;
 - o Tahun Anggaran 2012 : Penguatan pembangunan Dermaga (38x4) M2 (Rp. 7.953.900.000,-), berdasarkan nomor surat perjanjian : SP.03/KS-MSFPL/5/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan masa Pekerjaan 180 hari kalender dengan Nilai Kontrak Rp. 7.784.000.000,- yang dikerjakan oleh PT. Putri Salju Satria dengan realisasi pencairan 100%;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2015 sekira jam 05.45 wita terjadi peristiwa persenggolan dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung oleh Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI), dimana akibat dari tabrakan tersebut 2 (dua) buah Fender/penyangga kapal yang berada di Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung mengalami kerusakan;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut disebabkan karena Tug Boat (TB) fred yang berjalan dari daerah Malinau dengan tujuan Tarakan saat melewati dan mendekati daerah perairan Sesayap Hilir, dimana dalam perjalanan tersebut saksi RONI AUGUSTYN yang merupakan Nahkoda TB Fred tidak menyadari adanya Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung serta kondisi arus sungai saat itu sangat kuat, sehingga saat mendekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, saksi RONI AUGUSTYN tidak dapat mengendalikan kemudi untuk menghindari Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidung dan saat terjadinya persenggolan tersebut menimbulkan suara yang keras;

- Bahwa dengan adanya suara keras tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB pada pagi hari mendapat informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya kejadian dilokasi Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB melihat lokasi dimana terdapat kerusakan pada bagian sudut Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, kemudian menghubungi Saksi SUHARTO dari kantor Kepolisian Sektor Sesayap Hilir untuk datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah adanya persenggolan tersebut saksi RONI AUGUSTYN menurunkan jangkar di dekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung untuk menunggu pihak yang berwajib datang, dimana sekitar jam 7.30 Wita datang Saksi SUHARTO anggota kepolisian yang juga selaku Danpospol pada Kantor Polsek Sesayap Hilir naik keatas Toughboat untuk menanyakan kronologis kejadian serta mengambil dokumen-dokumen pelayaran kapal, lalu selanjutnya mengarahkan saksi RONI AUGUSTYAN untuk turun dari kapal dan menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung untuk membahas terkait kerusakan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung;
- Bahwa dikantor Kecamatan Sesayap Hilir telah ada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku camat pada Kantor Sesayap Hilir yang tidak lama kemudian datang saksi SURATMAN pihak dari Koramil/militer dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL yang diperkenalkan oleh TERDAKWA MUHAMAD YAKUB sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sesayap Hilir;
- Bahwa awalnya dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikan biaya penggantian kerusakan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait penggantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015 saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana satu tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus dibagian atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT. BOYD Marine Consultants;
- Bahwa setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggalan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana di kantor Kecamatan telah ada saksi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku Camat Sesayap Hilir secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya penggantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dengan terlebih dahulu meminta kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB mengenai hasil perincian nilai tersebut, dari jawaban tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB merasa keberatan dan marah sehingga keluar meninggalkan kantor Kecamatan, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai keberangkatan kapal, namun pada sore hari TERDAKWA MUHAMAD YAKUB kembali ke kantor Kecamatan kemudian mengatakan kepada saksi SUHARJONO bahwa nilai penggantian kerusakan dermaga adalah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak dapat ditawarkan kembali, dimana apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka dokumen-dokumen kapal akan tetap ditahan oleh saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, dari jumlah tersebut saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menyampaikan kepada kantor pusat masing-masing mengenai hal tersebut, dimana kedua kantor tersebut menyepakati jumlah biaya tersebut dimana apabila tidak disetujui maka akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian akibat pembayaran denda karena keterlambatan kapal;

- Bahwa setelah adanya kesanggupan dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL mengatakan bahwa akan berangkat ke Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut;
- bahwa setelah adanya kesepakatan antara TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditranferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi SUHARJONO kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- Bahwa setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang selanjutnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di hotel TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut:

- a) TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b) saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c) Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d) Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan ada pembayaran uang ganti kerugian senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pihak penerima yaitu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN tidak melakukan perbaikan terhadap dermaga yang tertabrak tersebut dimana akhirnya pada sekitar tanggal 27 April 2016 bangunan dermaga runtuh pada bagian sisinya dan selanjutnya bangunan dermaga runtuh seluruhnya sehingga kegiatan pembangunan dermaga tidak dapat dilanjutkan lagi;
 - Bahwa perbuatan TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dalam hal menentukan, meminta dan mengambil uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Tana Tidung, adalah perbuatan penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh TERDAKWA selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, perbuatan TERDAKWA tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yaitu larangan “menyalahgunakan wewenang” dan “menerima suatu hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”;

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat Sesayap Hilir pada Kantor Camat Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL (*dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda nomor 10/Pid.sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 21 Agustus 2019*) selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung nomor : 821.2/217/IX/2014 tanggal 17 September 2014, dalam kurun waktu hari Senin tanggal 8 April 2015, atau pada waktu tertentu pada bulan April 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015, bertempat di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan yaitu, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji yaitu saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu jabatan terdakwa selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung yang dapat membebaskan membebaskan Tug Boat

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI) yang telah menabrak dan menyebabkan kerusakan pada Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung yang pembangunannya bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2011 dan 2012 pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015, dimana dalam jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 dan 2012 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Fasilitas Pelabuhan di wilayah Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung yang bersumber dari APBN pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan alokasi dana sebagai berikut:
 - o Tahun Anggaran 2011 : Pembangunan trestle (45x6) m2 dan pembangunan Dermaga (38x8) m2 yang berdasarkan nomor surat perjanjian : 01/KONTRAK/KTR/MS-TIDUNG/IV/PHB-2011 tanggal 27 April 2011 dan Addendum I nomor : ADD.01/PFPL/TIDUNG/IX/2011 tanggal 13 September 2011 dengan masa Pekerjaan selama 225 hari Kalender, dengan nilai Kontrak Rp. 14.500.000.000,- yang dikerjakan PT. Budi Indah Mulia Mandiri dengan realisasi pencairan 100%;
 - o Tahun Anggaran 2012 : Penguatan pembangunan Dermaga (38x4) M2, berdasarkan nomor surat perjanjian : SP.03/KS-MSFPL/5/2012 tanggal 14 Mei 2012 dengan masa Pekerjaan 180 hari kalender dengan Nilai Kontrak Rp. 7.784.000.000,- yang dikerjakan oleh PT. Putri Salju Satria dengan realisasi pencairan 100%;

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 April 2015 sekira jam 05.45 wita terjadi peristiwa persenggolan dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung oleh Tug Boat (TB) fred yang menarik Tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton milik PT. Global Trans Energy Internasional (GTEI), dimana akibat dari tabrakan tersebut 2 (dua) buah Fender/penyangga kapal yang berada di Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung mengalami kerusakan;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut disebabkan karena Tug Boat (TB) fred yang berjalan dari daerah Malinau dengan tujuan Tarakan saat melewati dan mendekati daerah perairan Sesayap Hilir, dimana dalam perjalanan tersebut saksi RONI AUGUSTYN yang merupakan Nahkoda TB Fred tidak menyadari adanya Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung serta kondisi arus sungai saat itu sangat kuat, sehingga saat mendekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, saksi RONI AUGUSTYN tidak dapat mengendalikan kemudi untuk menghindari Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dan saat terjadinya persenggolan tersebut menimbulkan suara yang keras;
- Bahwa dengan adanya suara keras tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB pada pagi hari mendapat informasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya kejadian dilokasi Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB melihat lokasi dimana terdapat kerusakan pada bagian sudut Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, kemudian menghubungi Saksi SUHARTO dari kantor Kepolisian Sektor Sesayap Hilir untuk datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah adanya persenggolan tersebut saksi RONI AUGUSTYN menurunkan jangkar di dekat bangunan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung untuk menunggu pihak yang berwajib datang, dimana sekitar jam 7.30 Wita datang Saksi SUHARTO anggota kepolisian yang juga selaku Danpospol pada Kantor Polsek Sesayap Hilir naik keatas Toughboat untuk menanyakan kronologis kejadian serta mengambil dokumen-dokumen pelayaran kapal, lalu selanjutnya mengarahkan saksi RONI AUGUSTYAN untuk turun dari kapal dan menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintah Kab. Tana Tidung untuk membahas terkait kerusakan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung;

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikantor Kecamatan Sesayap Hilir telah ada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku camat pada Kantor Sesayap Hilir yang tidak lama kemudian datang saksi SURATMAN pihak dari Koramil/militer dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL yang diperkenalkan oleh TERDAKWA MUHAMAD YAKUB sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sesayap Hilir;
- Bahwa awalnya dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB membahas mengenai biaya perbaikan yaitu senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun setelah saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL datang dan mengatakan sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab terhadap Pelabuhan Sesayap Tana Tidung, menaikan biaya pergantian kerusakan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dari pertemuan tersebut saksi RONI AUGUSTYAN tidak dapat memutuskan lalu kembali kapal untuk memberikan informasi mengenai kejadian di Dermaga Sesayap serta permintaan ganti rugi perbaikan Dermaga Pelabuhan Laut Sesayap Tana Tidung kepada saksi SUHARJONO selaku Head Of Departemen Operasional kantor pada kantor Pusat PT. Global Trans Energy Internasional, dari informasi yang telah didapatkan dari saksi RONI AUGUSTYAN tersebut, saksi SUHARJONO kemudian menyampaikan kembali informasi tersebut kepada saksi JONATHAN TAMPUBOLON selaku General Manager Operasi yang selanjutnya menyuruh saksi SUHARJONO berangkat menuju lokasi di Sesayap Hilir untuk menyelesaikan terkait pergantian rugi kerusakan Dermaga karena terhadap dokumen-dokumen kapal ditahan oleh pihak yang berwenang sehingga kapal yang bermuatan batu bara tidak bisa melanjutkan perjalanan yang apabila terjadi keterlambatan untuk berlabuh ditempat tujuan, dapat terkena denda dan dapat merugikan perusahaan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 April 2015 saksi SUHARJONO bersama-sama dengan saksi FREDILI TRISULA IRWAN selaku Surveyor di Perusahaan Marine Surveyor PT BOYD Marine Consultants berangkat menuju kota Tarakan yang selanjutnya pada tanggal 8 April 2015 tiba di Kec. Sesayap Hilir untuk melakukan wawancara kepada saksi RONI AUGUSTYAN dan Anak Buah Kapal mengenai kronologis kejadian dan selanjutnya melakukan

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan di lokasi dermaga, kemudian saksi FREDILI TRISULA IRWAN mendokumentasikan kerusakan dermaga yaitu berupa 2 (dua) buah beton sudut paling kanan Dermaga, dimana satu tiang rubuh tenggelam ke air berikut ferder dan satu beton terputus dibagian atasnya, kemudian mengirimkan hasil dokumentasi ke kantor PT. BOYD Marine Consultants;

- Bahwa setelah melakukan wawancara dan pengecekan dari dampak persenggolan di Dermaga Sesayap tersebut, saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menuju kantor Kecamatan Sesayap Hilir, untuk menemui orang-orang yang terkait, dimana di kantor Kecamatan telah ada saksi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN, dalam pertemuan tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB selaku Camat Sesayap Hilir secara lisan tanpa adanya kajian perhitungan kerusakan dari AHLI yang terkait, meminta biaya penggantian kerusakan Dermaga Pelabuhan Sesayap Tana Tidung dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana telah di sampaikan kepada saksi AUGUSTYAN selaku Nakhoda Kapal, namun saksi SUHARJONO tidak langsung memenuhi permintaan tersebut dengan terlebih dahulu meminta kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB mengenai hasil perincian nilai tersebut, dari jawaban tersebut TERDAKWA MUHAMAD YAKUB merasa keberatan dan marah sehingga keluar meninggalkan kantor Kecamatan, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai keberangkatan kapal, namun pada sore hari TERDAKWA MUHAMAD YAKUB kembali ke kantor Kecamatan kemudian mengatakan kepada saksi SUHARJONO bahwa nilai penggantian kerusakan dermaga adalah senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak dapat ditawarkan kembali, dimana apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka dokumen-dokumen kapal akan tetap ditahan oleh saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, dari jumlah tersebut saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN menyampaikan kepada kantor pusat masing-masing mengenai hal tersebut, dimana kedua kantor tersebut menyepakati jumlah biaya tersebut dimana apabila tidak disetujui maka akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian akibat pembayaran denda karena keterlambatan kapal;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kesanggupan dari kantor PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL yang berlokasi di Jakarta, saksi SUHARJONO meminta waktu kepada TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL untuk menyiapkan uang tersebut karena hanya dapat diambil di kota Tarakan pada tanggal 13 April 2015, dimana saksi SUHARJONO akan memberikan uang tersebut di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, namun TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL mengatakan bahwa akan berangkat ke Tarakan di tanggal tersebut untuk mengambil uang yang telah disepakati tersebut;
- bahwa setelah adanya kesepakatan antara TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL dengan saksi SUHARJONO dan saksi FREDILI TRISULA IRWAN, selanjutnya saksi SUHARTO yang merupakan anggota kepolisian kembali menyerahkan dokumen-dokumen kapal kepada saksi RONI AUGUSTYAN untuk kemudian pada sekitar sore hari Tug Boat (TB) fred yang menarik tongkang Erika yang bermuatan batu bara dengan berat sekitar 7.000 ton dapat melanjutkan perjalanan menuju Tarakan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan tersebut saksi SUHARJONO kemudian kembali menghubungi saksi JONATHAN TAMPUBOLON yang sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut ditranferkan kepada saksi SUHARJONO yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana telah adanya kesepakatan dengan saksi SUHARJONO, pada tanggal 13 April 2015, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL menghubungi TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dan mengajak untuk bersama-sama menuju Tarakan, lalu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB menghubungi saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk bantuan pengawalan dan akhirnya berangkat secara bersama-sama menuju kota Tarakan untuk mendatangi saksi SUHARJONO di kantor Cabang PT. Global Trans Energy Internasional yang berada di kota Tarakan;
- Bahwa sebagai bukti tanda terima dibuat surat-surat oleh saksi SUHARJONO kemudian surat-surat tersebut diserahkan oleh saksi

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARJONO Kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN untuk dibaca, dimana selanjutnya setelah membaca dan dipahami kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

- Bahwa setelah surat-surat tersebut ditandatangani, kemudian saksi SUHARJONO menyerahkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, yang setelahnya menerima uang saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN kembali ke hotel;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba dihotel TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, dan saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL tidak membawa uang tersebut kembali ke Sesayap Hilir untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah Kab. Tana Tidung dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUHARJONO selaku pemberi uang, yang mana uang tersebut dibagikan dengan perincian sebagai berikut:
 - a) TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, SE, selaku Camat pada Kantor Kec. Sesayap Hilir Pemerintahan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b) saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL selaku Kepala Bidang Perhubungan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c) Saksi SUHARTO Bin ADI SUPRAPTO selaku Komandan Pos Polisi (DANPOSPOL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d) Saksi SURATMAN Bin SAEPI selaku Komandan Pos Rayon Militer (DANPOSRAMIL) Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung mendapatkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan ada pembayaran uang ganti kerugian senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pihak penerima yaitu TERDAKWA MUHAMAD YAKUB, saksi MARDIANSYAH, AM.Pd. Bin ISMAIL, saksi SUHARTO dan saksi SURATMAN tidak melakukan perbaikan terhadap dermaga yang tertabrak tersebut dimana akhirnya pada sekitar tanggal 27 April 2016 bangunan dermaga runtuh pada bagian sisinya dan selanjutnya bangunan dermaga runtuh

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sehingga kegiatan pembangunan dermaga tidak dapat dilanjutkan lagi;

- Bahwa perbuatan TERDAKWA MUHAMAD YAKUB dalam hal menentukan, meminta dan mengambil uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) yang tidak diketahui dan tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Tana Tidung, adalah perbuatan penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh TERDAKWA selaku Camat pada Kantor Kecamatan Sesayap Hilir Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, perbuatan TERDAKWA tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yaitu larangan “menyalahgunakan wewenang” dan “menerima suatu hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Tindak Pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti dokumen/ surat-surat berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Surat penerimaan dan pembebasan – tertanggal 13 April 2015;

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Surat *receipt and release* – tertanggal 13 April 2015;
3. 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan / *invoice* – tertanggal 13 april 2015;
4. 1 (satu) lembar asli Surat kuasa khusus – tertanggal 13 April 2015;
5. 1 (satu) lembar asli Surat kesepatan tidak saling menuntut – tertanggal 13 April 2015;
6. 1 (satu) set *Account Statement* / Rekening Koran – PT. Global Trans Energy Internasional, periode 01 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016 dan Chat email dengan Asuransi (Menerangkan tentang: Reimburse / Penggantian dari Asuransi atas pembayaran ganti kerugian kapal Rp300.000.000,00 yang telah dilegalisir oleh Notaris Irma Bonita, SH;
7. 1 (satu) lembar *print out* hasil scan Surat Persetujuan Berlayar – dari Syahbandar Malinau – tertanggal 05 April 2015;
8. 1 (satu) lembar *print out* Foto Tugboat FRED;
9. 1 (satu) lembar *print out* Foto Barge (Tongkang) ERICKA;
10. 1 (satu) bundel asli Berita Acara tentang Rapat Pembahasan Pengembalian Dana dari PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA atas clam kerusakan Jetty Nusantara Pelabuhan Sesayap untuk disetorkan ke Kas Negara – tertanggal 29 Agustus 2017;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Mardiansyah, A.Ma.Pd Nomor: 660/04/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Suharto Nomor: 660/01/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Muhammad Yakub, SE Nomor: 660/02/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Suratman Nomor: 660/34/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;
Tetap Terlampir dalam berkas Perkara;
15. Uang tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara untuk disetorkan ke Kas Negara;

4. Menetapkan supaya membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Yakub, SE tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi baik Dakwaan Primair, maupun Dakwaan Subsidiar, membebaskan Terdakwa Muhammad Yakub, SE dari dakwaan tersebut (*Vrijfspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa, membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 30 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE Bin JAKARIA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidiar dan lebih subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair, subsidiar dan lebih subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE Bin JAKARIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dalam dakwaan lebih lebih subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

7.1. 1 (satu) lembar asli Surat penerimaan dan pembebasan – tertanggal 13 April 2015;

7.2. 1 (satu) lembar asli Surat *receipt and release* – tertanggal 13 April 2015;

7.3. 1 (satu) lembar asli Bukti penerimaan / *invoice* – tertanggal 13 April 2015;

7.4. 1 (satu) lembar asli Surat kuasa khusus – tertanggal 13 April 2015

7.5. 1 (satu) lembar asli Surat kesepatan tidak saling menuntut – tertanggal 13 April 2015;

7.6. 1 (satu) set *Account Statement* / Rekening Koran – PT. Global Trans Energy Internasional, periode 01 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016 dan Chat email dengan Asuransi (Menerangkan tentang: Reimburse / Penggantian dari Asuransi atas pembayaran ganti kerugian kapal Rp. 300.000.000,-) yang telah dilegalisir oleh Notaris Irma Bonita, SH;

7.7. 1 (satu) lembar *print out* hasil scan Surat Persetujuan Berlayar – dari Syahbandar Malinau – tertanggal 05 April 2015;

7.8. 1 (satu) lembar *print out* Foto Tugboat FRED;

7.9. 1 (satu) lembar *print out* Foto Barge (Tongkang) ERICKA;

7.10. 1 (satu) bundel asli Berita Acara tentang Rapat Pembahasan Pengembalian Dana dari PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA atas clam kerusakan Jetty Nusantara Pelabuhan Sesayap untuk disetorkan ke Kas Negara – tertanggal 29 Agustus 2017;

7.11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Mardiansyah, A.Ma.Pd Nomor: 660/04/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;

7.12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Suharto Nomor: 660/01/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Muhammad Yakub, SE Nomor: 660/02/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;

7.14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Suratman Nomor: 660/34/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 – tertanggal 29 Agustus 2017;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya;

7.15. Uang tunai sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) *dirampas untuk negara;*

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, oleh karena permintaan banding Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulungan diajukan pada tanggal 30 Januari 2020, sedangkan Terdakwa senyatanya tidak mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr, tanggal 30 Januari 2020 serta mengingat pula permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), karenanya permintaan banding *aquo* secara formil memenuhi syarat untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 5 Februari 2020 dan kedua pihak masing-masing oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dimana untuk pihak Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2020 sementara untuk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: W18-U1/1055/PID.TPK.01.4/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Upaya hukum banding dapat dilakukan terhadap semua putusan tingkat pertama dengan beberapa pengecualian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 KUHP, Upaya hukum banding merupakan hak dari pihak-pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP. Dalam kaitan ini M Yahya Harahap mengemukakan, bahwa secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah:

1. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama;
2. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan Pengawasan;
3. Terciptanya keseragaman penerapan hukum;

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan pidana Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu terbuktnya dakwaan lebih-lebih subsidair;

Bahwa surat dakwaan yang kami ajukan adalah subsidairitas atau berlapis yang mana dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang mana Dakwaan Subsidair memiliki pengertian "terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan";

Dari pengertian bentuk dakwaan tersebut kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan fakta-fakta hukum sehingga

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yang tidak terpenuhi menurut hukum yaitu unsur "Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" Bahwa keberatan tersebut dapat kami uraikan sebagaimana berikut:

1. Bahwa unsur "*Perbuatan memaksa*" adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa itu ada unsur;
 - 1) Kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan);
 - 2) Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri. Ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela;
 - 3) Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya. Didalam pasal 12 e UU.20 tahun 2001 yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (psychisnya), yaitu adanya rasa takut, perasaan tidak enak, dan lainnya. Di dalam perbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, didalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan yaitu saksi *SUHARJONO Bin RINGSIN selaku bidang Operasional PT. Global Trans Energy Internasional* di dapatkan keterangan yaitu "*..... saksi dan surveyor asuransi menjelaskan kapal kami yang menyenggol tersebut, kemudian bapak Camat Muhammad Yakub/Terdakwa mengatakan adanya uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) sebagai jaminan pergantian kerusakan, kemudian saksi dan surveyor menanyakan perincina dan perhitungan kerusakan tersebut, dimana bapak Camat/terdakwa tidak terlalu suka dan mengatakan bahwa persoalan ini ribet dan seperti tidak percaya dengan kami selaku pihak yang berwenang atas dermaga tersebut, dan bapak camat/terdakwa kesal dan akhirnya bapak Camat/terdakwa tersebut keluar dan pergi, kemudian pada sore harinya Camat/terdakwa tiba kembali dan keluar dari ruangnya kemudian bapak Camat/terdakwa sudah menyepakati biaya pergantian ada sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),*

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bapak Mardiansyah, Bapak Suharto dan Bapak Suratman juga dilokasi tersebut, dimana saksi dan surveyor meminta perincian kerusakan untuk perbaikan, kemudian bapak Camat/terdakwa mengatakan akan menyusulkan perincian tersebut dimana senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) adalah tidak bisa ditawar-tawar dan kalau bisa hari ini juga...." Kemudian berdasarkan keterangan saksi lain yaitu saksi FREDILI;

TRISULA IRWAN Bin IRIANTO selaku Surveyor PT. Boyd Marine Consultants didapatkan keterangan Setelah itu, Pak Camat/terdakwa sebagai wakil dan juru bicara pihak-pihak yang berwenang tersebut mengutarakan dan meminta uang jaminan sebesar 1 Milyar rupiah, yang setelah itu sdr. Suharjono meminta data kerusakan dermaga serta data-data dermaga yang lain sebagai dasar atas permintaan uang jaminan tersebut.. " " Pak Camat/terdakwa Sesayap Hilir langsung menjelaskan dengan nada yang agak tinggi bahwa procedure yang diajukan oleh Perusahaan terlalu rumit berbelit-belit, kemudian seingat saksi, selepas adzan ashar sdr. Suharjono menginformasikan kepada saksi bahwa baru saja berpapasan dengan pak camat/terdakwa yang baru saja kembali ke kantor dan menyatakan bahwa mereka meminta biaya ganti rugi dan perbaikan sebesar Rp.300 juta atas kerusakan dermaga tersebut serta meminta kepastian jawaban secepatnya hari ini juga....";

3. Bahwa dari keterangan saksi dipersidangan tersebut kami tidak sependapat dengan uraian fakta perbuatan bahwa saksi MARDIANSYAH yang lebih aktif dengan mengakui sebagai Kepala Dinas Perhubungan sementara terdakwa hanya pasif, bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan telah tergambar dengan jelas baik saksi MARDIANSYAH maupun terdakwa memiliki peranan yang saling berkaitan dalam hal perbuatan tindak pidana "memaksa seseorang" dimana tanpa ada perbuatan salahnya maka perbuatan pidana tidak akan terjadi;

Oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut belum memenuhi rasa keadilan, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili sendiri perkara ini, menolak putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan menerima permohonan banding Penuntut Umum serta memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Tindak Pidana korupsi,

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) ,dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti dokumen/ surat-surat berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Surat penerimaan dan pembebasan - tertanggal 13 April 2015;
 2. 1(satu) lembar asli Surat *receipt and release* - tertanggal 13 April 2015;
 3. 1(satu) lembar asli Bukti penerimaan / *invoice* - tertanggal 13 april 2015;
 4. 1(satu) lembar asli Surat kuasa khusus - tertanggal 13 April 2015;
 5. 1(satu) lembar asli Surat kesepatan tidak saling menuntut - tertanggal 13 April 2015;
 6. 1 (satu) set *Account Statement* / Rekening Koran - PT. Global Trans Energy Internasional, periode 01 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016 dan Chat email dengan Asuransi (Menerangkan tentang: Reimburse / Penggantian dari Asuransi atas pembayaran ganti kerugian kapal Rp. 300.000.000,-) yang telah dilegalisir oleh Notaris Irma Bonita, SH;
 7. 1 (satu) lembar *print out* hasil scan Surat Persetujuan Berlayar - dari Syahbandar Malinau - tertanggal 05 April 2015;
 8. 1(satu) lembar *print out* Foto Tugboat FRED;
 9. 1(satu) lembar *print out* Foto Barge (Tongkang) ERICKA;
 10. 1 (satu) bundel asli Berita Acara tentang Rapat Pembahasan Pengembalian Dana dari PT. GLOBAL TRANS ENERGY INTERNASIONAL JAKARTA atas clam kerusakan Jetty Nusantara Pelabuhan Sesayap untuk disetorkan ke Kas Negara -tertanggal 29 Agustus 2017;
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Mardiansyah, A.Ma.Pd Nomor: 660/04/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 - tertanggal 29 Agustus 2017;
 12. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Suharto Nomor: 660/01/SP/DLHP-KTT/VIII/2017-tertanggal 29 Agustus 2017;
 13. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Muhammad Yakub,

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE Nomor: 660/02/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 - tertanggal 29 Agustus 2017;

14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Suratman Nomor: 660/34/SP/DLHP-KTT/VIII/2017 - tertanggal 29 Agustus 2017;

Tetap Terlampir dalam berkas Perkara;

15. **Uang tunai sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);**

Dirampas untuk Negara untuk disetorkan ke Kas Negara

4. Menetapkan supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2020 yang pada pokoknya hanya bersifat pengulangan dan kualifikasi perbuatan Terdakwa yang bertujuan pemberatan, menurut hemat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding keberatan *aquo* tidak beralasan menurut hukum. Argumen yuridis atas fakta persidangan telah dipertimbangkan secara tepat dan berkeadilan (*redelijkheids*), karenanya keberatan tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dimana Primair: eks. Pasal 12 huruf e Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Subsidier: eks. Pasal 12 b Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Lebih Subsidair: eks. Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Lebih Lebih Subsidair: eks. Pasal 11 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana menurut Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide.* Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Halaman 22 Jo SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018), pemeriksaan harus sesuai Dakwaan Penuntut Umum, karenanya Dakwaan Primairlah yang harus diperiksa, diadili, dan diputus. Karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa Dakwaan telah melakukan pemeriksaan sebagaimana bentuk Dakwaan Subsidairitas dari Penuntut Umum *aquo*, maka tata cara pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dapat diterima oleh

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tipikor Kalimantan Timur, terlepas dari tepat tidaknya penerapan yuridis terhadap fakta-fakta persidangan atas pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan ulang Pengadilan Tinggi Tipikor Kalimantan Timur di Samarinda selaku *yudex factie* tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, setelah mempelajari analisis dan konstruksi hukum dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang menyatakan bahwasanya unsur dalam Dakwaan Lebih-Lebih Subsidaire: eks.Pasal 11 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP inlitis menurut hemat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku *yudex factie* di tingkat banding, pertimbangan serta analisis yuridis berdasar fakta persidangan *in cassu* dapat diterima dengan tambahan serta perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

- Perbuatan Terdakwa senyatanya telah menikmati secara riil hadiah/janji berkisar sejumlah Rp.75.000.000,- dimana jenis perbuatan *in cassu* terkategori ***petty corruption bukan big corruption***;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya nilai hadiah/janji yang telah dinikmatinya;

Menimbang pula, dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa “Pemberian Keadilan” sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan “putusan yang selalu menghukum” (*The Court of Justice not the court of punishment*) maka korelasi positif dalam menerapkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai perbuatan delik korupsi yang berdampak sosial tidak semata mempertimbangkan aspek sosiologis semata, melainkan pula haruslah tepat sesuai *legal standing* terdakwa *in cassu* serta penjatuhan pidana yang proporsional yang bernuansa keadilan sehingga kesan hanya sekedar menghukum berat perbuatan dalam konteks Dakwaan ***Lebih-Lebih Subsidaire*** tidak lain **merupakan penerapan hukum secara legalistik dari paham positivisme hukum yang tidak selalu dapat diterima**;

Lagi pula dari kacamata keseimbangan aspek individual dan masyarakat yang semuanya mempunyai nilai-nilai keadilan yang patut diselaraskan bukan menonjolkan sisi kemasyarakatan semata, hal mana dengan menerapkan dan *mengkonstituir* perbuatan Terdakwa

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kualifikasi dalam Dakwaan Lebih-Lebih Subsida *aquo*, tujuan tersebut telah tercapai;

Menimbang tidak terdapat fakta dan hal-hal baru yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya baik itu berupa arugemen yuridis maupun konstruksi yang melemahkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama *aquo*, maka putusan terhadap diri Terdakwa tersebut patutlah dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara serta tidak terdapat alasan yang urgen dan mendesak guna mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan tersebut, maka Terdakwa haruslah tetap dinyatakan berada di dalam Rumah Tahanan sampai ada penetapan atau putusan sebaliknya dikemudian hari, dengan pertimbangan masa Terdakwa dalam menjalani penahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan nantinya;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Smr tanggal 30 Januari 2020 atas nama Terdakwa MUHAMAD YAKUB, SE Bin JAKARIA;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh kami SUTOYO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, JONNY SITOANG, S.H., M.H. Hakim Karier dan MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H. Hakim *Ad.Hoc* TIPIKOR masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 5/PID.TPK/2020/PT SMR tanggal 18 Februari 2020 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding ini, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu FAHRUL AZAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. JONNY SITOANG, S.H., M.H.

SUTOYO, S.H., M.Hum.

2. MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAHRUL AZAMI, S.H.

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 5/PID.TPK/2020/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)